



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

JL. SULTAN SULAIMAN No. 97 TELP. 0541 / 240040 KODE POS 75115

 KECAMATANSAMBUTAN1@GMAIL.COM

 [HTTP://KEC-SAMBUTAN.SAMARINDAKOTA.GO.ID](http://KEC-SAMBUTAN.SAMARINDAKOTA.GO.ID)

PENETAPAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2025 – 2029



KECAMATAN_SAMBUTAN_SMD



KECAMATAN SAMBUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA



Email : kecamatansambutan1@gmail.com



Website : <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN

NOMOR : 900/1083/400.04/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

CAMAT SAMBUTAN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Penyusun ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA



Email : kecamatansambutan1@gmail.com



Website : <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

11. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA



Email : kecamatansambutan1@gmail.com



Website : <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025- 2029 ;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029 adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Camat,



NORBAATI ZARTA, SE, M.Si

NIP. 19711027 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA



Email : kecamatanambutan1@gmail.com



Website : <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN

NOMOR : 900/1083/400.04/2025
TANGGAL : 11 JUNI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMBUTAN 2025-2029

1. Penanggungjawab : Camat Sambutan
2. Ketua Tim : Sekretaris Camat Sambutan
3. Tim Pelaksana :
 - Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
 - Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pengolah Data (Staf) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Juni 2025



Camat,

NOELPANDIZARTA, SE, M.Si

NIP. 197110271994022001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Dahlia No. 81, Komplek Balai Kota Samarinda, 75121

TATA CARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.) dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang mengamanatkan BAPPERIDA melakukan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berkenaan dengan hal dimaksud, diminta kepada Bapak/Ibu untuk melakukan verifikasi atas Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada minggu ke-2 September 2025 (10 September 2025) dengan ruang lingkup meliputi:

- 1) Melakukan pengecekan terhadap penyampaian dokumen yang diminta dalam proses verifikasi, yakni :
 - a. Rancangan Akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2029;
 - b. Hasil Evaluasi RENSTRA PD Tahun 2021-2026;
 - c. Kertas Kerja Cascading Kinerja RENSTRA PD dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan; dan
 - d. Form Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RENSTRA PD sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2027 yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (Form E.68).
- 2) Melakukan pengecekan konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan Penetapan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 meliputi :
 - a. Melakukan pengecekan terhadap keselarasan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD, utamanya untuk Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung (utama) dalam rangka pencapaian Sasaran RPJMD;
 - b. Keselarasan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pada Bab II Renstra PD dengan masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Bab II RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - c. Keselarasan antara program (indikator, target kinerja, dan pagu indikatif) pada Bab IV Renstra PD dengan program yang tercantum pada Bab IV RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - d. Keselarasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target kinerja pada Bab IV Renstra PD dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bab IV RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.27/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian

Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;

- 3) Melakukan pengecekan terhadap konsistensi di dalam dokumen Renstra PD, diantaranya meliputi kesesuaian keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU dan IKK);
- 4) Bidang Pengampu membuat Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENSTRA PD sesuai formulir E.69 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (terlampir);
- 5) Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (draft terlampir);
- 6) Menginstruksikan kepada Perangkat Daerah agar menyempumakan Rancangan Akhir RENSTRA tahun 2025-2029 berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada kepala BAPPERIDA Kota Samarinda (dengan surat pengantar) paling lambat M3 September 2025.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Kecamatan Sambutan Kota Samarinda** telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh unsur Bapperida, unsur Kecamatan Sambutan, sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- 1) Penyampaian materi substansi Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029, yang disampaikan oleh Camat Sambutan;
- 2) Penyampaian saran, tanggapan, dan koreksi dari Tim Pembahas yang terdiri dari unsur BAPPERIDA atas Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029;

Seluruh peserta,

MENYEPAKATI

- Kesatu : Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- Kedua : Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- Ketiga : Kesesuaian RPJMD dengan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini;
- Keempat : Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan (termasuk indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini;
- Kelima : Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini;
- Keenam : Rumusan yang tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Ahir Renstra PD Tahun 2025-2029;

Demikian Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili unsur peserta forum,

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	<u>Imam Gunadi, S.STP.</u> NIP. 19810921 200012 1 002	Kepala Bidang PPM BAPPERIDA Kota Samarinda	
2	<u>Hendri Irawan, S.Kom</u> NIP. 19750728 200112 1 005	Perencana Ahli Muda BAPPERIDA Kota Samarinda	
3	<u>Norbaiti Zarta, SE, M.Si</u> NIP.19711027 199402 2 001	Camat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda	
	<u>Sadra Yana, SE</u> NIP. 19811223 200801 2 015	Kasubag Program & Keuangan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda	

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.		
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	<p>1 Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan.</p> <p>2 Belum optimalnya pelayanan publik kepada Masyarakat.</p> <p>3 Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat.</p>	<p>1 Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis.</p> <p>2 Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas.</p> <p>1 Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan.</p> <p>2 Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.</p> <p>1 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.</p> <p>2 Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.</p>

LAMPIRAN III**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, Serta mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA TAHUN 2025-2029

KESESUAIAN PROGRAM RPJMD DENGAN PROGRAM RENSTRA

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,25	84,25	84,50	84,50	84,75	85,00	85,25	85,25
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,25	84,25	84,50	84,50	84,75	85,00	85,25	85,25
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65,00	70,00	72,00	85,00	88,00	90,00	90,75	90,75
RENSTRA									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65,00	70,00	72,00	85,00	88,00	90,00	90,75	90,75
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			62,00	62,50	65,00	65,50	66,00	66,00

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	(AKIP) Perangkat Daerah								
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	84,00	88,00	90,00	90,25	90,50	91,00	91,00
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			62,00	62,50	65,00	65,50	66,00	66,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	84,00	88,00	90,00	90,25	90,50	91,00	91,00

Catatan terhadap kesesuaian Program RPJMD dengan Program RENSTRA :

KESELARASAN PROGRAM KEPALA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional	-
Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial	-
Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan	-
Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir	-

Catatan terhadap keselarasan program unggulan Kepala Daerah dengan Program RENSTRA PD :

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUBPROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI	KONDISI AWAL		SATSIAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEBERKAWALANAN PEKERJAAN										KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
				2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		TARJGET	RP	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
7.01	KECAMATAN																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WIDIA																		
	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja (peringkat) daerah di Kabupaten Sambutan	Indeks Nilai Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (ANIP) Peringkat Kabupaten	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	40,50	41,25	HERSOK	40,50	18.822.286.577,00	40,30	17.225.941.000,00	40,50	17.453.041.300,00	40,00	17.802.332.000,00	40,00	15.101.046.000,00	40,00	16.261.798.517,00	701.100.000,00 - Fasilitas Sambutan
7.01.01.20	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Perencanaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah yang disusun sesuai SOP	10,50	11,25	PERSEH	10,50	300.000.000,00	10,30	225.904.900,00	10,50	231.710.000,00	10,00	238.763.400,00	10,00	310.000.000,00	10,00	1.147.543.430,00	
7.01.01.20.1.000	Perencanaan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah							75.000.000,00		77.200.000,00		79.647.900,00		81.994.525,00		85.000.000,00		388.772.025,00	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah dalam 1 Tahun	5	5	DOKUMEN	5	75.000.000,00	5	77.200.000,00	5	79.647.900,00	5	81.994.525,00	5	85.000.000,00	5	388.772.025,00	
7.01.01.20.1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dalam 1 Tahun	0	0	DOKUMEN	1	5.900.000,00	1	5.110.000,00	1	5.110.000,00	1	5.304.500,00	1	5.000.000,00	1	30.954.510,00	
7.01.01.20.1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dalam 1 Tahun	0	0	DOKUMEN	1	5.900.000,00	1	5.110.000,00	1	5.110.000,00	1	5.304.500,00	1	5.000.000,00	1	30.954.510,00	
7.01.01.20.1.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD dalam 1 Tahun	0	0	DOKUMEN	1	5.900.000,00	1	5.110.000,00	1	5.110.000,00	1	5.304.500,00	1	5.000.000,00	1	30.954.510,00	

701.01.2.1 1000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD								5.000.000,00	1.180.000,00	3.820.000,00	5.980.000,00	20.894.100,00		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD	Jumlah DFA Perubahan dalam 1 Tahun	0	0	DOKUMEN	1		5.000.000,00	1	3.820.000,00	5.980.000,00	20.894.100,00		
701.01.2.1 1000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD							70.000.000,00	77.250.000,00	79.507.000,00	8.254.525,00	86.000.000,00	388.772.020,00		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dalam 1 Tahun	1	1	LAPORAN	1	70.000.000,00	77.250.000,00	79.507.000,00	8.254.525,00	86.000.000,00	388.772.020,00		
701.01.2.1 1007	Enklave Kinerja Perangkat Daerah							80.000.000,00	81.500.000,00	83.040.000,00	54.030.280,00	57.000.000,00	306.161.280,00		
	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dalam 1 Tahun	4	4	LAPORAN	4	80.000.000,00	81.500.000,00	83.040.000,00	54.030.280,00	57.000.000,00	306.161.280,00		
701.01.2.1 5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan disetujui secara tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun dan Disetujui secara Tepat Waktu Dibagi Total Keseluruhan Laporan Keuangan yang Disusun oleh Perangkat Daerah (Dialok 10)	12	12	PERSON	100	14.805.187.010,00	14.401.430.880,00	14.840.800.994,00	100	14.810.808.880,00	13.001.529.400,00		
701.01.2.1 5001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							12.034.104.010,00	12.010.000.000,00	12.040.700.004,00	13.271.000.004,00	13.215.808.400,00	44.801.379.200,00		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun	70	70	ORANG	84	12.034.104.010,00	12.010.000.000,00	12.040.700.004,00	84	13.271.000.004,00	13.215.808.400,00	44.801.379.200,00	
701.01.2.1 5002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1.619.083.000,00	1.534.885.800,00	1.550.000.000,00	1.850.000.000,00	1.830.000.000,00	7.853.988.000,00		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	40	40	DOKUMEN	30	1.619.083.000,00	1.534.885.800,00	1.550.000.000,00	30	1.850.000.000,00	1.830.000.000,00	7.853.988.000,00	
701.01.2.1 5005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							60.000.000,00	61.500.000,00	63.040.000,00	54.030.280,00	57.000.000,00	306.161.280,00		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	5	LAPORAN	5	60.000.000,00	61.500.000,00	63.040.000,00	5	54.030.280,00	57.000.000,00	306.161.280,00	
701.01.2.1 5	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Perencanaan Pegawai Perangkat Daerah yang menjadi penyusun kepegawaian	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Penerimaan Pekerjaan dan Dibagi Total Keseluruhan Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah (Dialok 10)	110	0	PERSON	90%	106.000.000,00	116.350.000,00	120.450.000,00	100%	124.072.250,00	110	984.481.750,00	
701.01.2.1 5000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki Kepegawaian							40.000.000,00	41.200.000,00	42.430.000,00	40.700.000,00	40.000.000,00	212.540.000,00		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki Kepegawaian dalam 1 Tahun	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Alas Kaki Kepegawaian dalam 1 Tahun	0	0	PAKET	114	40.000.000,00	41.200.000,00	42.430.000,00	114	40.700.000,00	114	40.000.000,00	212.540.000,00
701.01.2.1 5006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							25.000.000,00	25.750.000,00	26.520.000,00	27.318.175,00	28.000.000,00	132.690.075,00		
	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menjuai Perolehan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menjuai Perolehan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dalam 1 Tahun	0	0	ORANG	4	25.000.000,00	25.750.000,00	26.520.000,00	4	27.318.175,00	0	132.690.075,00	
701.01.2.1 5011	Biayakan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							40.000.000,00	40.000.000,00	41.000.000,00	51.940.000,00	60.000.000,00	340.540.000,00		

	Tetapannya Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	10	KELUARGA	10	50.000.000,00	0	50.000.000,00	17	61.500.000,00	18	0.000.000,00	18	65.000.000,00	19	308.000.000,00	
701.02.20.6.0002	Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							50.000.000,00		50.000.000,00		61.500.000,00		0.000.000,00		65.000.000,00		308.000.000,00	7.01.000.030.01.00 01 - Kelurahan Sungai Rapih
	Tetapannya Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penggabungan Kasabahan Keluarga dalam Mendukung Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	20	KELUARGA	20	50.000.000,00	0	50.000.000,00	40	61.500.000,00	40	0.000.000,00	40	65.000.000,00	40	308.000.000,00	

**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan PD telah selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sasaran PD mendukung pencapaian sasaran RPJMD, terutama yang ditetapkan sebagai sasaran utama pembangunan daerah.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	sebagian besar Perangkat Daerah telah merumuskan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara selaras dengan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perangkat Daerah sebagian besar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah	Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah telah sesuai dengan tahapan program dalam RPJMD

Samarinda, 11 September 2025

**Mengetahui,
Kepala
BAPPERIDA Kota Samarinda**

**Kepala Bidang PPM
BAPPERIDA Kota Samarinda**

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681209 198803 1 004

Imam Gunadi, S.STP
NIP. 19810921 200012 1 002

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
Perangkat Daerah : Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda**


No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√				
2.	Penyiapan data dan informasi.	√				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	√				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kota	√				
7.	Perumusan isu-isu strategis	√				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kota	√				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12.	Mempelajari Surat Edaran Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kota	√				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kota	√				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kota	√				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kota	√				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kota	√				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kota yang telah disahkan	√				

Samarinda, 20 Agustus 2025

Camat Sambutan,



NORBAITI ZARTA, SE, M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 197110271994022001

**Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah : Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda Tahun 2025-2029**

RPJMD Kota	Renstra Perangkat Daerah	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
Visi dan Misi RPJMD	Visi dan Misi RPJMD	√				
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	√				
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	√				
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah	√				
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai kebutuhan dana indikatif	√				



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT

Jl. Dahlia No. 9 Samarinda Telp. 0541-741003
Samarinda (kalimantan timur) kode pos 75121
<https://inspektorat.samarindakota.go.id> Email: inspektoratkotasmd@gmail.com

Disusun oleh Angelia Kartika Eka Paksi
Tanggal 11 September 2025

Direviu oleh Wanda Ayu Puspasari
Tanggal 11 September 2025

Disetujui oleh H. Darmansyah
Tanggal 15 September 2025

REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 SAMPAI 2029

Uraian Hasil Reviu:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah telah sesuai dan saling terhubung	-

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Kinerja Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 telah sesuai dan saling terhubung	-

3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 telah konsisten dan saling terhubung	-

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah telah konsisten dan saling terhubung	-

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029.

- a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Belum dapat direviu karena terdapat perbedaan antara IKU yang tersedia pada RENSTRA 2025-2029 dengan periode tahun sebelumnya. Hal ini karena indikator IKU yang terdapat pada RENSTRA 2025-2029 merupakan indikator baru dalam periode ini, sehingga terdapat perbedaan dalam indikator pada periode tahun sebelumnya - IKU yang tersedia pada renstra 2025-2029 : Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sambutan - Periode tahun sebelumnya : IKM	Agar penetapan IKU Kecamatan Sambutan Kota Samarinda kedepannya menyesuaikan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya

- b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Belum dapat direviu karena Kecamatan merupakan unsur kewilayahan, sehingga IKD pada Kecamatan tidak tersedia	-

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan data statistik sektoral daerah).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1	Penetapan target Sub Kegiatan dengan data statistik sektoral daerah belum dapat direviu karena terdapat perbedaan uraian Sub Kegiatan Renstra 2025-2029 dengan data DSSD pada aplikasi E-Walidata	Agar Kecamatan Sambutan dapat berkoodinasi dengan Bapperida mengenai data DSSD pada aplikasi E-Walidata dengan Sub Kegiatan yang terdapat pada Renstra 2025-2029

Kasubbag Program dan Keuangan Kec. Sambutan



Samarinda, 15 September 2025
Pengendali Teknis


H. Damansyah, SE
NIP 197005051990031010



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rancangan RENSTRA disusun dalam rangka menguraikan tugas pokok dan fungsi kecamatan untuk perencanaan lima tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Kecamatan Sambutan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan Kota Samarinda yang bertujuan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi kerja Kecamatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029 yang melibatkan konsultasi publik. Atas penyusunan dokumen RPJMD tersebut, Kecamatan Sambutan menyusun perencanaan lima tahunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2029. Kecamatan Sambutan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat berupaya memberikan dukungan terutama pada misi 5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang berintegrasi dan akuntabel.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Rancangan Renstra Kecamatan Sambutan tahun 2025-2029 berisi rumusan permasalahan dan isu strategis yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan. Rancangan Renstra yang sudah terusun ini dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Sambutan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Kami berharap dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Sambutan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya dari manajemen ditingkat kecamatan namun yang lebih utama keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan ditingkat Kecamatan. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan tangan terbuka karena akan sangat berguna dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sambutan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 September 2025

Camat,





DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Surat Keputusan	
Berita Acara Renstra	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMBUTAN	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sambutan	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sambutan	13
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sambutan	40
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan	56
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sambutan	59
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan	65
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sambutan	65
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Sambutan	66
2.2.2 Penentuan Isu Strategis	71



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN SAMBUTAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sambutan 75
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sambutan 79

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan Indikatif 88
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 117

BAB V PENUTUP 120

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Hubungan Renstra Kecamatan Sambutan dengan Dokumen Perencanaan lainnya	6
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Sambutan	39
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD	75
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	76
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	40
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	41
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	41
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan	42
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Sambutan	44
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	57
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Belanja Operasi	58
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Belanja Modal	58
Tabel 2.10 Analisis Peluang SWOT	61
Tabel 2.11 Matriks Kekuatan	62
Tabel 2.12 Matriks Kelemahan	63
Tabel 2.13 Matriks Peluang	63
Tabel 2.14 Matriks Tantangan	63
Tabel 2.15 Matriks Posisi Sekarang	64
Tabel 2.16 Identifikasi Masalah Pokok, Permasalahan, dan Akar Masalah Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029	70
Tabel 2.17 Telaah Visi, Misi dan Program Terpilih	71
Tabel 2.18 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	73
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	78
Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA PD	79
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	80
Tabel 3.4 Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029	82
Tabel 3.5 Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada RENSTRA	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029	84
Tabel 3.6 Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029	86
Tabel 3.7 Program Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yang berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029	87
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Sambutan	90
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sambutan	97
Tabel 4.3.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029	98
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan	118
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	119



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rancangan Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, maka perlu menyusun Rancangan Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rancangan Rencana Strategis (Renstra). Rancangan Renstra Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, dan misi Walikota Samarinda yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Mengingat peran dan fungsi Rancangan Renstra sangat penting bagi Kecamatan



Sambutan dan Masyarakat, maka penyusunan Rancangan Renstra dilakukan secara integratif dan komprehensif yang menyeluruh dan berkesinambungan. Rancangan Renstra Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 berisi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sambutan disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selain itu Rancangan Renstra memiliki fungsi sebagai :

- a. Alat dalam memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang;
- b. Digunakan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
- c. Sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai;
- d. Alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
- e. Menjadi alat / Media untuk berkoordinasi dengan pihak lain serta mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yaitu program dan kegiatan Kecamatan Sambutan. Sejalan dengan itu, muatan Rancangan Renstra



RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029

Kecamatan Sambutan juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Samarinda. Oleh karena itu matrik rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda selama satu tahun anggaran. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan sekaligus mempertimbangkan atas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Perubahan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
2. Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kota Samarinda;
3. Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sambutan pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sambutan;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Rancangan



RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029

Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Sambutan;

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan Langkah untuk melaksanakan program kegiatan Kecamatan Sambutan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah terhadap penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan Sambutan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan Rancangan RENSTRA PD.

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut di atas, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan Rancangan RENSTRA dilakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya : 1) Pembentukan tim penyusun Rancangan RENSTRA, 2) Orientasi mengenai Rancangan RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim Rancangan RENSTRA, serta pengumpulan data dan informasi ;
2. Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Samarinda ;




3. Tahapan verifikasi rancangan RENSTRA dengan rancangan awal RPJMD Kota Samarinda ;
4. Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda ;
5. Tahapan verifikasi kesesuaian rancangan akhir RENSTRA dengan RPJMD Kota Samarinda dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Rancangan RENSTRA oleh Camat Sambutan selaku kepala OPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Rancangan RENSTRA oleh BAPPERIDA Kota Samarinda.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Rancangan RENSTRA Kecamatan Sambutan tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 dan RENJA OPD. Ilustrasi keterhubungan Rancangan RENSTRA PD dengan RPJMD dan RENJA OPD dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.



Gambar 1
Hubungan RENSTRA Kecamatan Sambutan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan tahun 2025-2029, di antaranya :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945;
3. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi



dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minima;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;



26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Sambutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah selama periode 2025-2029. RENSTRA Kecamatan Sambutan ini memuat ketentuan tata laksana Pelayanan Publik Kota Samarinda agar lebih memerankan fungsinya dalam memberikan pelayanan pembangunan kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan Sambutan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja Kecamatan Sambutan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.



2. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Sambutan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun 5 (lima) tahunan selama periode 2025-2029.
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan periode 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMBUTAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sambutan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sambutan

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sambutan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sambutan

2.2.1 Permasalahan Kecamatan Sambutan

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Sambutan

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN SAMBUTAN**

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sambutan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sambutan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan

Indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMBUTAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sambutan

Pada Gambaran Pelayanan Kecamatan Sambutan akan diuraikan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sambutan, Sumber Daya Kecamatan Sambutan, Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan, serta Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sambutan

A. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Kecamatan Sambutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.



- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sambutan dibantu beberapa Kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Sambutan, di antaranya :

- a. Kelurahan Sambutan.
- b. Kelurahan Makroman.
- c. Kelurahan Sungai Kapih.
- d. Kelurahan Sindang Sari.



- e. Kelurahan Pulau Atas.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.
- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.
- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan Anggaran Kecamatan dan Aset Daerah di di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- m. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.



- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RESNTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja.
- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan.
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi.
- g. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama oleh lintas seksi di kecamatan.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

- h. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.
- l. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- p. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- q. Menyusun neraca kecamatan.
- r. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.
- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.



- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi.
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di halaman sebelumnya, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kecamatan.



- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan,



koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di halaman sebelumnya, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.



- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di Kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

- d. Memberikan bimbingan, supervisi, failitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.



- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai



kewenangannya, mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.

- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.



- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan
bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.



- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



12. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.



- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.
- h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
- k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di halaman sebelumnya, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya:



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.



- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.



- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan.
- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.



- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.



- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelurahan, membawahkan :
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat




d. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Sambutan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Sambutan yang tersaji di halaman berikutnya.



Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Sambutan





2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sambutan

A. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebanyak 85 (*Delapan Puluh Lima*) orang, sedangkan Pegawai Tidak Tetap Kecamatan Sambutan sebanyak 28 (*Dua Puluh Delapan*) orang. Adapun jumlah sumber daya ASN yang berada di kelurahan baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak maupun Pegawai Tidak Tetap dengan rincian untuk Kelurahan Sambutan sebanyak 16 (*Enam Belas*), Kelurahan Sungai Kapih sebanyak 19 (*Sembilan Belas*), Kelurahan Sindang Sari sebanyak 10 (*Sepuluh*), Kelurahan Makroman sebanyak 16 (*Enam Belas*) dan Kelurahan Pulau Atas sebanyak 15 (*Lima Belas*) orang. Jadi, total jumlah aparatur di Kecamatan Sambutan sebanyak 113 (*Seratus Tiga Belas*) orang.

**Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)						Jumlah
		21-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kecamatan Sambutan	6	4	4	9	7	7	37
2	Kelurahan Sungai Kapih	1	4	1	4	3	6	19
3	Kelurahan Sambutan	1	1	4	1	5	4	16
4	Kelurahan Makroman	3	0	0	2	1	10	16
5	Kelurahan Sindang Sari	1	1	1	1	2	4	10
6	Kelurahan Pulau Atas	1	2	0	4	2	6	15
TOTAL		13	12	10	21	20	37	113



**Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Sambutan	0	1	17	2	20
2	Kelurahan Sungai Kapih	0	1	10	0	11
3	Kelurahan Sambutan	0	2	6	0	8
4	Kelurahan Makroman	0	1	10	0	11
5	Kelurahan Sindang Sari	0	0	5	1	6
6	Kelurahan Pulau Atas	0	1	10	0	11
TOTAL		0	6	59	2	67

**Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)				Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Kecamatan Sambutan	16	1	19	1	37
2	Kelurahan Sungai Kapih	10	0	7	2	19
3	Kelurahan Sambutan	9	1	6	0	16
4	Kelurahan Makroman	6	3	7	0	16
5	Kelurahan Sindang Sari	5	0	4	1	10
6	Kelurahan Pulau Atas	8	0	7	0	15
TOTAL		54	5	50	4	113



**Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	19
4	Fungsional Tertentu 1. Terampil 2. Ahli	
5	Pelaksana	64
6	Non ASN	28
TOTAL		113

**Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)		Jumlah
		L	P	
1	Kecamatan Sambutan	18	19	37
2	Kelurahan Sungai Kapih	13	6	19
3	Kelurahan Sambutan	9	7	16
4	Kelurahan Makroman	9	7	16
5	Kelurahan Sindang Sari	6	4	10
6	Kelurahan Pulau Atas	8	7	15
TOTAL		63	50	113



B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2025, sarana kerja yang dimiliki Kecamatan Sambutan dapat dilihat pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya.



**Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Sambutan**

**REKAPAN BARANG INVENTARIS
KECAMATAN SAMBUTAN**

UPB : Kecamatan Sambutan

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
1	Air Conditioner (AC)	13	-	8	
2	Air Cleaner	4	-	-	
3	APAR	5	-	-	
4	Genset	4	-	-	
5	Penghancur Kertas	2	-	-	
6	Mesin Pompa	2	-	-	
7	Brankas	2	-	1	
8	Komputer PC	16	-	11	
9	Printer	21	-	16	
10	Camera (Digital Video effect)	1	-	5	
11	Display	1	-	-	
12	Hardisk	4	-	7	
13	Filling Cabinet	6	-	5	
14	Handycam	1	-	1	
15	Kursi Besi	7	-	2	
16	Kursi Biasa / Kursi Plastik	64	-	5	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

17	Kursi Hadap Meja depan lainnya	12	-	-	
18	Kursi Hadap Meja Depan Pejabat	5	-	-	Melinda Barstoll
19	Kursi Kayu	-	-	2	
20	Kursi Kerja pegawai Non structural	4	-	1	
21	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	1	-	-	
22	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	11	-	-	Th. 2021
23	Kursi Lipat	3	-	-	
24	Kursi Putar	3	-	1	
25	Kursi Rapat	4	-	2	
26	Kursi Tamu	1	-	1	
27	Kursi Tamu Ruang Pejabat Lainnya	5	-	-	Th. 2021
28	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	3	-	-	
29	Lemari Besi/Metal	13	-	-	
30	Lemari Es	2	-	1	
31	Lemari Kaca	5	-	1	
32	Lemari Kayu	-	-	4	
33	Meja 1/2 Biro	2	-	6	
34	Meja Kerja Kayu	7	-	7	
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	9	-	1	
36	Meja Kerja Pejabat Esselon	5	-	-	
37	Meja Kerja Pejabat	3	-	-	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

	Lainnya				
38	Meja Ketik	2	-	-	Meja 1/2 Biro (Th. 2015)
39	Meja Komputer	-	-	1	
40	Meja Operator	1	-	-	
41	Meja Rapat	-	-	1	
42	Mesin Fogging	1	-	-	
43	Mesin Tik	1	-	2	
44	Mesin Potong Rumput	2	-	1	
45	Penghisap Debu / Vacuum	2	-	-	
46	Meubeleur Lainnya	3	-	6	
47	Microphone / Wireliss Mic	2	-	-	
48	Note Book	-	-	2	
49	Overhead Projector	2	-	-	
50	Peralatan Audio Studio Lainnya	1	-	-	Hardwell Mixer
51	Scanner	3	-	1	
52	Server	1	-	-	
53	Slide proyektor	1	-	-	
54	Sofa	3	-	1	
55	Sound System	3	-	1	
56	Stabillator	-	-	3	
57	Televisi	2	-	5	
58	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	-	10	
59	Wireless	-	-	2	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

UPB : Kel.Sindang Sari Kec.Sambutan

No	Nama	Kondisi Barang			Keterangan
		B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
1	Brangkas		1		
2	Sepeda Motor		2	2	
3	Filing Kabinet Besi	2			
4	Televisi			1	
5	Mesi Ketik Maual Standar		1		
6	Mesin Ketik Listrik	1			
7	Lemari Kayu			2	
8	Meja Kayu	1	3	9	
9	Meja Rapat (Uno)		1	10	
10	Meja Repsiones		1		
11	Laptop		2	1	
12	Kipas Angin	3	1	2	
13	Lemari Es	2			
14	Mesi Absen	1			
15	Alat Dapur Lainnya (Lemari Piring)		1		
16	Mesin Rumpit			1	
17	Dispenser			1	
18	Korden Kain	1			
19	UPS			1	
20	GPS	1			
21	Overhead Projector	1			
22	Prenter Canon MX497			1	
23	Printer Canon Pixma			1	
24	Printer Canon 2770			1	
25	Printer (Epson L 5190)	2			
26	Vidio Prenter			1	
27	Kursi Besi Metal	2			
28	Kursi Kerja Pejabat (Premium Furnitur)	1			
29	Kursi Rapat (Polaris)		15		
30	Kursi Kerja (Chitose)	4			
31	Sofa			1	
32	Ac Window		1		
33	Wirles			1	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

34	Handy Cam	2			
35	Lemari Besi	1			
36	Monitor LG			2	
37	Digital Termometer	6			
38	Camera Vidio (Sony)			1	
39	CCTV	1			
40	Saund Sistem	2			
41	Alat Pemadam Kebakar	1			
42	Layar Film/Projektor	1			
43	Pc Unit (Asus)	2			
44	Pc Unit (Acer)	2			Belum ada di Simda
45	Laptop (Acer)	1			Belum ada di Simda
46	Prenter Epson	2			Belum ada di Simda
47	Scenner	1			Belum ada di Simda
48	UPS	1			Belum ada di Simda

UPB : Kelurahan Sungai Kapih

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		B	RR	RB	
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 inch)	-	-	3	
2	Televisi	-	-	1	
3	Note Book	-	-	2	
4	Alat Kantor Lainnya	2	1	1	
5	A.C. Split	1	-	1	
6	Audio Tape Reel Recorder	-	-	1	
7	Filling Cabinet Besi	4	1	-	
8	Meja Kerja Kayu	-	8	-	
9	Kipas Angin	4	-	10	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

10	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	-	-	2	
11	Mesin Absensi	1	-	1	
12	Kursi Putar	1	-	4	
13	Mesin Pemotong Rumput	1	-	-	
14	Lemari Es	1	-	-	
15	Dispenser	-	1	1	
16	Digital Video Effect	-	-	1	
17	Alat Ukur Universal Lainnya (dst)	1	-	-	
18	Mesin Ketik Lainnya (dst)	-	-	1	
19	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	6	1	
20	Computer Compatible	-	-	1	
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	-	15	
22	Papan Tulis	1	-	-	
23	Sepeda Motor	-	-	1	
24	Brandkas	-	-	1	
25	Kursi Rapat	17	-	3	
26	Wireless	-	-	1	
27	Handy Cam	-	-	1	
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	1	-	
29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-	-	2	
30	P.C. Unit	5	-	-	
31	Lap Top	2	-	1	
32	Video Printer	-	-	1	
33	Meja Resepsionis	1	-	-	
34	Mesin Jahit	2	-	-	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

35	Personal Komputer Lainnya	1	-	-	
36	Lemari Kaca	1	-	-	
37	Kursi Biasa	-	-	1	
38	Microphone/Wireless MIC	-	-	2	
39	Alat Studio Lainnya	1	-	-	
40	CPU (Peralatan Personal Komputer	1	-	-	
41	Personal Komputer	1	-	-	
42	Alat Laboratorium Makanan Lainnya	-	-	1	
43	Tensimeter	14	-	-	
44	Emergency Kit	3	-	-	

UPB : Kelurahan Pulau Atas

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		B	RR	RB	
1	Tostel	2	-		
2	Kursi Puter		-	7	
3	Speda Motor	2	2	-	
4	Papan Tulis		1	-	
5	Loudspeaker		2	-	
6	Meja Kerja Eselon IV	5	-	-	
7	Unit power Supply	2	-		
8	Televisi	1	-	2	
9	Meja Komputer		-	1	
10	Kipas Angin	1			
11	Pesawat Telephon			1	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

12	CPU (Peralatan Personal Komputer)	4		1	
13	Mesin Ketik Manual Portable	4		2	
14	Meja Kerja Eselon III	2			
15	Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis	1			
16	P.C Unit	7		1	
17	Lap Top			2	
18	Ac.Splt	1			
19	Monitor			1	
20	Filing Cabenit Besi	2			
21	Kursi Puter			7	
22	Lemari es	2			
23	Kompur Gas (Alat dapur)	1			
24	Tangga Aluminium	1			Tidak di temukan
25	Despensir	2			
26	Wireles	1			
27	Alat Ukur Lain-lain	1			Tidak di temukan
28	Mesin Absen	1			
29	Meja Kerja Kayu	2			
30	Kursi Besi/Metal	2		2	
31	Meja Rapat		1	1	
32	Kursi Rapat	20			
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9		22	
34	Monitor	1		1	
35	AC Window	2			
36	Camera Video	1			
37	Mreja Pegawai Non/Stroktural	4			



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

38	Kursi Kerja Pegawai Non Sroktural	6			
39	Note BOOK	1			
40	External	1			
41	Lemari Kayu	12			
42	Rak Kayu	1			
43	White board	5			
44	Kasur /Spring Bed	1			
45	Video Printer	2			
46	Peralatan Permainan Lainnya	1			
47	Mecrophone /Wireles MIC	1			
48	Jam Mekanis	1			
49	Gambar Presedin	1			
50	Meja 1/2 Biro			1	
51	Stabillsator			1	
52	Karpit	5			
53	Keyboard(Peralatan Komputer	1			
54	Gerobak Dorong	1			

UPB : KELURAHAN MAKROMAN

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		B	RR	RB	
1	Sepeda Motor	3	-	3	Unit ditarik Aset
2	Alat Dapur Lainnya Pompa Air	1	-	-	
3	Lampu Genet	-	-	1	
4	Elektrik geneating set	-	-	1	
5	Kipas Angin	2	-	1	
6	Wireless	1	-	1	
7	Lampu,tirai/horden	4	-	9	
8	Hardis External Axio	-	-	1	
9	Filling Cabinet Besi	4	-	-	
10	Lemari Kaca	1	-	1	
11	Meja Kayu	1	-	-	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

12	Meja Panjang	2	-	-	
13	Sofa	-	-	1	
14	Mesin Potong Rumput	-	-	1	
15	Meja Kerja Pejabat	5	7	-	
16	Meja Komputer	2	-	-	
17	Lemari Buku Arsip/Dinamis	1	-	-	
18	Vidio Printer	-	-	1	
19	Lemari Kayu	-	-	1	
20	Mesin Absensi	1	-	-	
21	Lemari Es	1	-	-	
22	Pc. Unit	4	-	2	
23	Alat ukur GPS	1	-	-	
24	Ac. Window	1	-	-	
25	Uninterruptible power (UPS)	2	-	-	
26	Digitar Vidio Effect canon	1	-	-	
27	Lap Top	3	-	2	
28	Printer	3	1	3	PKK 1 Buah
29	Porteblel Generating Set	-	-	1	
30	Mesin ketik manual	-	-	2	
31	Meja /biro	1	-	-	
32	Televisi	1	-	-	
33	Handy Cam	-	-	1	Tidak ditemukan Hilang
34	Meja Kerja Pegawai Non struktural	2	-	4	
35	Kursi Kerja Pegawai Non stuktural	2	-	1	
36	Rice Cooker	1	-	-	
37	CPU	-	-	1	
38	Mesin Gergaji	2	-	-	Relawan
39	Dispenser	7	-	-	Posyandu
40	Alat Degreening Jeruk Kap APAR	6	-	-	Bala Kencana (Balakar)
41	Water Percolator (Bolller)	2	-	-	PKK
42	Alat Kesehatan Kerja Krisbow Portebel	2	-	-	
43	Kursi Putar	1	-	-	
44	Scener (universal Tester)	1	-	-	
45	Kursi Pejabat Eselon IV	12	-	-	
46	Mesin Hitung Elektronik	-	-	2	Tidak ditemukan Hilang
47	Rak Besi	2	-	-	
48	Rol Meteran	-	-	2	
49	Modem	-	-	2	
50	Kursi Fiber Glass/Plastik	50	-	-	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

UPB : Kelurahan Sambutan

No	Nama Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		B	RR	RB	
1	Filing Cabinet Besi	1	-	2	
2	Mesin Ketik Manual Portabel	2	-	2	
3	Brandkas	0	-	1	
4	Kursi Tamu	0	-	1	
5	Televisi		-	1	
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	-	-	
7	Computer Compatible	2	-		
8	Lemari Kayu	5	-	1	
9	Papan Tulis	3	-		
10	Komputer Jaringan Lainnya		1		
11	Lemari Es			1	
12	Lap Top	3			
13	CPU (Peralatan Mainframe)	2			
14	Hard Disk			1	
15	Monitor			1	
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13			
17	Meja Rapat	4			
18	Sound System	2			
19	Sofa	1			
20	Elektrik Generating Set Lainnya(Dst)	1			
21	Sepeda Motor	1	2	1	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

22	Mesin Ketik Manual Standar			1	
23	Mesin Absensi	1			
24	Meja Podium	1			
25	DVD Player	1			
26	Alat Kantor Lainnya	6			
27	Meja Kerja Kayu	2			
28	Kursi Putar	4			
29	Handy Cam	2			
30	Meja Panjang	1			
31	Kursi Tamu	4			
31	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3			
32	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2			
33	P.C.Unit	6			
34	Dispense	1			
35	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	1			
36	A.C.Split	1			
37	Portable Air Conditioner(Alat Pendingin)	1			
38	Wireles	1			
39	Microphone	1			
40	Personal Komputer Lainnya	3			
41	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1			
42	Kipas Angin			1	
43	Gerobak Dorong	1			



2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sambutan mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukannya di dalam struktur organisasi yang ada.

Dalam pelaksanaan kinerja, para aparatur kecamatan selalu memperhatikan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kecamatan Sambutan dalam hal ini akan dibagi berdasarkan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Pembangunan, Pelayanan Umum, serta bidang Sekretariat Kecamatan Sambutan.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sambutan, yaitu :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Kemudian, pada tabel di halaman berikutnya, akan disajikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Sambutan berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepannya (2025-2029).



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**Tabel 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 s.d. 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Kecamatan Sambutan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83	83	83,50	84	82,79	82,79	86,35	89,95	91,65	100%	100%	100%	107,72%	109,1%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sambutan		65	65	65	70		100	100	100	100		153,84%	153,84%	153,84%	142,86%

Kemudian, pada tabel di bawah ini, akan disajikan mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Sambutan berdasarkan Tahun 2020-2024.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**Tabel 2.8
TARGET & REALISASI BELANJA OPERASI
Kecamatan Sambutan**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	13.665.141.050,00	13.047.511.529,00	95,48
2	2021	18.204.304.141,00	17.310.505.409,00	95,09
3	2022	12.059.006.217,00	11.601.701.866,00	96,21
4	2023	28.548.435.129,00	26.240.795.429,00	91,92
5	2024	29.516.936.570,00	29.052.273.556,00	98,43
JUMLAH		101.993.823.107,00	97.252.787.789,00	95,35

**Tabel 2.9
TARGET & REALISASI BELANJA MODAL
Kecamatan Sambutan**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	466.561.150,00	439.535.000,00	94,21
2	2021	678.432.600,00	674.934.000,00	99,48
3	2022	112.599.780,00	108.010.000,00	95,92
4	2023	496.416.000,00	487.996.000,00	98,30
5	2024	886.506.817,00	882.720.917,00	99,57
JUMLAH		2.640.516.347,00	2.593.195.917,00	98,20



2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sambutan

Analisis lingkungan intern dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT). Berdasarkan analisis tersebut, diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

1. Kekuatan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, yang meliputi:
 - 1) Mempunyai SOTK yang sudah jelas.
 - 2) Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai.
 - 3) Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai.
 - 4) Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik
 - 5) Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi.
2. Kelemahan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, yang meliputi :
 - 1) Kualitas SDM masih belum memadai.
 - 2) Belum optimalnya fungsi koordinasi antar unit kerja.
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Peluang Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, yang meliputi:
 - 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perencanaan daerah.
 - 2) Adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
 - 3) Penggunaan teknologi informasi yang memadai.



- 4) Adanya dukungan Pemerintah Kota Samarinda.
 - 5) Adanya partisipasi masyarakat.
 - 6) Letak Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang secara geografis sebagai lintasan penghubung antar kecamatan maupun antar kota.
2. Ancaman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, yang meliputi :
- 1) Adanya intervensi politik terhadap proses perencanaan pemangunan.
 - 2) Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang berdampak pada perencanaan daerah.
 - 3) Ketidakstabilan ekonomi global dunia.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Alternatif Strategi (S-O)

- a) Meningkatkan keselarasan perencanaan Pembangunan daerah, serta antar Stakeholder.
- b) Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah.

2. Alternatif Strategi (S-T).

- a) Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan perencanaan pembangunan daerah

3. Alternatif Kelemahan (W-O)

- a) Meningkatnya kompetensi SDM perencanaan.
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah.



4. Alternatif Strategi (W-T)

- a) Mengupayakan sinergisitas tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Untuk lebih jelasnya, analisis strategis dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini:

Tabel 2.10 Analisis Peluang SWOT

Faktor Eksternal	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perencanaan daerah 2. Adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai 	<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya intervensi politik terhadap proses perencanaan pemangunan 2. Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang berdampak pada perencanaan daerah 3. Ketidakstabilan ekonomi global dunia.
Faktor Internal		
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keselarasan perencanaan Pembangunan daerah, serta antar Stakeholder; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan perencanaan pembangunan daerah.



5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi.		
Kelemahan (W):	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi antar unit kerja.	1. Meningkatkan kompetensi SDM perencanaan; 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah.	1. Mengupayakan sinergisitas tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.11 MATRIKS KEKUATAN

No.	INDIKATOR	POTENSI %	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Mempunyai SOTK yang sudah jelas	50	4	2
2.	Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai	20	2	0.4
3.	Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai	10	3	0.3
4.	Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik	15	3	0.45
5.	Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	5	4	0.2
	TOTAL	100		3.35



Tabel 12 MATRIKS KELEMAHAN

No.	INDIKATOR	POTENSI %	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Kualitas SDM masih belum memadai	60	5	3
2.	Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi antar unit kerja	40	4	1.6
TOTAL		100		4.6

Tabel 13 MATRIKS PELUANG

No.	INDIKATOR	POTENSI %	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan perencanaan daerah	30	3	0.9
2.	Adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	40	3	1.2
3.	Penggunaan teknologi informasi yang memadai	30	4	1.2
TOTAL		100		3.3

Tabel 14 MATRIKS TANTANGAN

No.	INDIKATOR	POTENSI %	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1.	Adanya intervensi politik terhadap proses perencanaan pembangunan	40	3	1.2
2.	Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang	35	3	1.05




	berdampak pada perencanaan daerah			
3.	Adanya perubahan regulasi nasional terkait proses perencanaan yang berdampak pada perencanaan daerah	25	4	1
TOTAL		100		3.25

Tabel 2.15 MATRIKS POSISI SEKARANG

INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG	INDIKATOR	SKOR TERTIMBANG
Kekuatan	3.35	Peluang	3.3
Kelemahan	4.6	Ancaman	3.25
KESEIMBANGAN	-1.25	KESEIMBANGAN	0.05

POSISI ORGANISASI





2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan

Dalam hal ini Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan dipetakan per Program yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan yaitu seluruh Pegawai pada Kecamatan Sambutan baik ASN maupun Non ASN.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Sambutan tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang ekonomi, khususnya masyarakat kelompok rentan (lansia, balita, ibu hamil dan menyusui, serta disabilitas).
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sambutan yaitu seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Kemasyarakatan, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Sambutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sambutan

Pada Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sambutan akan dijabarkan mengenai Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sambutan.



2.2.1 Permasalahan Kecamatan Sambutan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Sebelum merumuskan permasalahan yang ada, Kecamatan Sambutan mencoba menelaah Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode Tahun 2025-2029.

1. Visi

Merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai Kota Samarinda berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota Samarinda, yaitu :

“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”

Visi di atas bermakna sangat luas. Guna menunjukkan makna visi pembangunan daerah di atas, dapat dijabarkan melalui penjelasan visi. Visi tersebut di atas berawal dari Isu bahwa Ibu Kota Negara akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda tidak hanya diharapkan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara, akan tetapi mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda maju menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai



Smart City, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

MAJU merupakan akronim dari Mandiri, Adil, Berjaya, dan Unggul. MAJU dijadikan landasan pembangunan Kota Samarinda. Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda.

2. Misi

Secara umum misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan perumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tersebut, maka ditetapkan misi Kota Samarinda Tahun 2025- 2029 yang akan dilaksanakan di antaranya :

- (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.
- (2) Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, mandiri dan Berkelanjutan.
- (3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- (4) Mewujudkan Samarinda yang layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial-Budaya, dan Ekologis.
- (5) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.



Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT.
- b. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International.
- c. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir.
- d. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial.
- e. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT.
- f. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Kecamatan Sambutan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Samarinda untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Sambutan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan Sambutan dalam menyusun dan merumuskan perencanaan Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota Samarinda. Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Sambutan meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan



pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Wali Kota Samarinda kepada Kecamatan Samabutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Sambutan mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor ke-5 (lima), yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”***, dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu ***“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”***, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu ***“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”***.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, serta Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 tersebut di atas, beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-5 (lima) serta Program Unggulan Nomor 1 (satu) dan Nomor 5 (lima) Wali Kota Samarinda periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.16 IDENTIFIKASI MASALAH POKOK, PERMASALAHAN, DAN
AKAR MASALAH KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029**

NO	MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis2. Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
		Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan2. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan



Tabel 2.17 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM TERPILIH

Visi RPJMD	Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul)									
Misi ke-5	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2025)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sambutan	3.00	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	3.25	3.25

2.2.2 Penentuan Isu Strategis

Sebelum merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, Kecamatan Sambutan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Permasalahan di Kecamatan Sambutan sendiri, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk Permasalahan di Kecamatan Sambutan sendiri yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun berdasarkan **KLHS RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029**, Kecamatan Sambutan beserta 10 (Sepuluh) Kecamatan Se-Kota Samarinda **tidak memiliki KLHS** yang **direkomendasikan** dan bukan bertindak sebagai *Stakeholder*, melainkan **hanya sebagai locus (lokasi)** dari KLHS yang nantinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.



Berdasarkan Permasalahan dan KLHS Kecamatan Sambutan di atas, maka Isu Strategis yang dirumuskan oleh Kecamatan Sambutan, di antaranya :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.



Tabel 2.18 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD (1)	PERMASALAHAN PD (2)	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemerintahan Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	NIHIL			Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD (1)	PERMASALAHAN PD (2)	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik	NIHIL			Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat	
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	NIHIL			Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SAMBUTAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebelum merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), tentu wajib memahami konsep dari Renstra itu sendiri. Dalam hal ini Kecamatan Sambutan telah memahami bagaimana konsep Renstra secara alur dan kerangka yang tersistematis, yang dimulai dari Permasalahan, Isu Strategis, untuk selanjutnya dirumuskan apa yang menjadi Tujuan dan Sasaran di dalam RENSTRA, yang nantinya juga menentukan Strategi, Arah Kebijakan, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah.

Konsep RENSTRA Kecamatan Sambutan dapat diilustrasikan pada gambar berikut.


Gambar 3.1 Konsep Renstra PD





Berikutnya, yang terpenting untuk dipahami bahwa yang menjadi Tujuan RENSTRA Kecamatan Sambutan yaitu Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikarenakan memang RENSTRA wajib berpedoman kepada RPJMD, sehingga antara dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan dokumen RPJMD Kepala Daerah memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan antara dokumen RENSTRA Kecamatan Sambutan dan dokumen RPJMD Wali Kota Samarinda dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan yang juga merupakan suatu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan harus selaras dengan tugas dan fungsi organisasi, serta mempertajam fokus pelaksanaan misi suatu organisasi. Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan Kecamatan Sambutan, yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”***



Kemudian, setelah tujuan terdapat sasaran yang merupakan penjabaran tujuan, dimana sasaran merupakan suatu hal yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semester, triwulan, dan bulanan). Sasaran harus memberikan arah pada penyusunan kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai. Fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun yang menjadi sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Sambutan, yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”***.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sambutan juga disajikan pada tabel yang tersaji di bawah ini.

**Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Sambutan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Data Awal (2025)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.30	4.30	4.50	4.55	4.60	4.65	4.75	4.75
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sambutan	3.00	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	3.25	3.25



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sambutan

Strategi Kecamatan Sambutan pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah dan/atau upaya yang akan dilakukan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Kecamatan Sambutan periode 2025-2029.

Upaya pencapaian Strategi Kecamatan Sambutan pada RENSTRA periode 2025-2029 secara lebih spesifik dapat dilihat dari proses penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam hal ini perangkat daerah Kecamatan Sambutan. Untuk gambaran prioritas pembangunan tahunan di Kecamatan Sambutan dapat dijelaskan pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi Tugas Pemerintahan Umum dengan Target Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah, dan Penertiban PKL serta Kawasan Kumuh	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik dan Peningkatan Kapasitas Posyandu, Optimalisasi Program Pelatihan Kewirausahaan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Probebaya	Penguatan Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan untuk Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi / Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Urusan Keamanan, Ketertiban, serta Penguatan Database untuk Tanggap Bencana



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Sambutan pada RENSTRA periode 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Sambutan yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Sambutan periode 2025- 2029.

Sebagai gambaran, Arah Kebijakan Kecamatan Sambutan pada RENSTRA periode 2025-2029 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan tabel yang mengilustrasikan relevansi antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pada Kecamatan Sambutan periode 2025-2029.



**Tabel 3.4
Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, Serta mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan kembali tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dengan Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan periode 2025-2029.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Tabel 3.5

Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	84,25	84,25	84,50	84,50	84,75	85,00	85,25	85,25
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	84,25	84,25	84,50	84,50	84,75	85,00	85,25	85,25
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65,00	70,00	72,00	85,00	88,00	90,00	90,75	90,75
RENSTRA									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana,	65,00	70,00	72,00	85,00	88,00	90,00	90,75	90,75



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui								
RPJMD									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	60,50	61,00	62,00	62,50	65,00	65,50	66,00	66,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	84,00	88,00	90,00	90,25	90,50	91,00	91,00
RENSTRA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	60,50	61,00	62,00	62,50	65,00	65,50	66,00	66,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50	84,00	88,00	90,00	90,25	90,50	91,00	91,00

Pada halaman berikutnya akan disertakan pula tabel yang menggambarkan keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Sambutan 2025-2029.



Tabel 3.6

**Keselarasn antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan
Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029**

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Program Unggulan Nomor 1 : Melanjutkan dan Menuntaskan PROBEBAYA sebagai Program Pemberdayaan Warga Kota Samarinda Berbasis Lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Unggulan Nomor 5 : Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Selanjutnya, di bawah ini disajikan **Program Prioritas** Kecamatan Samarinda Sambutan pada RENSTRA Periode 2025-2029 yang berpedoman dan selaras dengan RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**Tabel 3.7
Program Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yang Berpedoman kepada
RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029**

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,25	84,25	%	84,50	84,50	84,75	85,00	85,25	85,25	Kecamatan Sambutan



BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Pendanaan Indikatif

Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan merupakan *cascading* dari *tujuan*, *sasaran*, *outcome*, dan *output*, serta tentunya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sambutan pada RENSTRA Periode 2025-2029 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RENSTRA PD





RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2025-2029

Pada tabel yang tersaji di halaman berikutnya, akan diuraikan mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Pagu Pendanaan Indikatif pada Kecamatan Sambutan selama Periode 2025-2029.

Sebagai informasi tambahan, pemilahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Periode 2025- 2029 telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Adapun penentuan target telah diukur sesuai standar yang relevan untuk dicapai serta dievaluasi secara periodik, baik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, serta dengan menyesuaikan kriteria indikator dan target, baik tetap, kumulatif, positif, dan negatif.

Kemudian, penentuan pagu pendanaan telah disesuaikan dengan proyeksi yang menggambarkan situasi dan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda pada Periode 2025-2029.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN
AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sambutan		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sambutan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan Sasarannya Walikota 4.1.2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Sambutan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	IKD



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**Tabel 4.3.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda Periode 2025-2029**

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	40	41	40	41	45	
URUSAN PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN														Kecamatan Sambutan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN KECAMATAN SAMBUTAN				33,032,045,377.00		33,497,841,800.00		34,096,732,150.00		34,499,438,800.00		37,634,676,800.00		Kecamatan Sambutan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	90	16,622,208,577.00	90,25	16,999,941,000.00	90,50	17,220,261,350.00	91	17,562,338,600.00	91	17,859,040,000.00		Kecamatan Sambutan
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		62,5	200,000,000.00	65	226,000,000.00	65,5	232,780,000.00	66	239,763,400.00	66	249,000,000.00		Kecamatan Sambutan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	61	62,5	200,000,000.00	65	226,000,000.00	65,5	232,780,000.00	66	239,763,400.00	66	249,000,000.00		Kecamatan Sambutan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	75,000,000.00	5 Dokumen	77,250,000.00	5 Dokumen	79,567,500.00	5 Dokumen	81,954,525.00	5 Dokumen	85,000,000.00		Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,150,000.00	1 Dokumen	5,304,500.00	1 Dokumen	5,500,000.00	Kecamatan Sambutan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,150,000.00	1 Dokumen	5,304,500.00	1 Dokumen	5,500,000.00	Kecamatan Sambutan
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,150,000.00	1 Dokumen	5,304,500.00	1 Dokumen	5,500,000.00	Kecamatan Sambutan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1 Dokumen		1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,150,000.00	1 Dokumen	5,304,500.00	1 Dokumen	5,500,000.00	Kecamatan Sambutan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	75,000,000.00	1 Laporan	77,250,000.00	1 Laporan	79,567,500.00	1 Laporan	81,954,525.00	1 Laporan	85,000,000.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Laporan	50,000,000.00	4 Laporan	51,500,000.00	4 Laporan	53,045,000.00	4 Laporan	54,636,350.00	4 Laporan	57,000,000.00	Kecamatan Sambutan
<i>Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	12.00	100.00	14,303,187,017.00	100.00	14,401,435,800.00	100.00	14,543,800,994.00	100.00	14,842,297,184.00	100.00	14,910,808,460.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	84 Orang	12,634,104,017.00	84 Orang	12,815,050,000.00	84 Orang	12,940,755,994.00	84 Orang	13,237,660,834.00	84 Orang	13,253,808,460.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Orang	30 Orang	1,619,083,000.00	30 Orang	1,534,885,800.00	30 Orang	1,550,000,000.00	30 Orang	1,550,000,000.00	30 Orang	1,600,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000.00	5 Laporan	51,500,000.00	5 Laporan	53,045,000.00	5 Laporan	54,636,350.00	5 Laporan	57,000,000.00	Kecamatan Sambutan
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	0	92%	100,000,000.00	95%	116,950,000.00	98%	120,458,500.00	100%	124,072,255.00	100%	133,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	114 paket	40,000,000.00	114 paket	41,200,000.00	114 paket	42,436,000.00	114 paket	43,709,080.00	114 paket	45,000,000.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	4 Orang	25,000,000.00	4 Orang	25,750,000.00	4 Orang	26,522,500.00	4 Orang	27,318,175.00	5 Orang	28,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	0	4 Orang	35,000,000.00	2 Orang	50,000,000.00	2 Orang	51,500,000.00	2 Orang	53,045,000.00	2 Orang	60,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	12 Laporan	85	257,000,000.00	90	370,960,000.00	95	382,088,800.00	100	392,625,890.00	12 Laporan	540,710,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	20,000,000.00	2 paket	20,600,000.00	2 paket	21,218,000.00	2 paket	22,000,000.00	2 paket	22,660,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	50,000,000.00	5 paket	51,500,000.00	5 paket	53,045,000.00	5 paket	54,636,350.00	5 paket	56,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	50 buah	20,000,000.00	50 buah	20,600,000.00	50 buah	21,218,000.00	50 buah	21,854,540.00	50 buah	23,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	25,000,000.00	5 paket	25,750,000.00	5 paket	26,522,500.00	5 paket	28,000,000.00	5 paket	28,840,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25,000,000.00	4 Paket	85,000,000.00	4 Paket	87,550,000.00	4 Paket	88,000,000.00	4 Paket	90,640,000.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	5,000,000.00	72 Dokumen	5,150,000.00	72 Dokumen	5,304,500.00	72 Dokumen	6,000,000.00	72 Dokumen	6,180,000.00	Kecamatan Sambutan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12,000,000.00	12 laporan	12,360,000.00	12 laporan	12,730,800.00	12 laporan	13,000,000.00	12 laporan	13,390,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	25 laporan	100,000,000.00	25 laporan	150,000,000.00	25 laporan	154,500,000.00	25 laporan	159,135,000.00	25 laporan	300,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	85	90,25	971,600,000.00	90,5	1,000,748,000.00	90,75	1,030,770,440.00	91	1,062,041,771.00	91,25	1,097,190,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	6 unit	303,600,000.00	6 unit	312,708,000.00	6 unit	322,089,240.00	6 unit	332,000,000.00	6 unit	341,960,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	495,000,000.00	1 unit	509,850,000.00	1 unit	525,145,500.00	1 unit	541,000,000.00	1 unit	557,230,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit	50 unit	20,000,000.00	50 unit	20,600,000.00	50 unit	21,218,000.00	50 unit	21,854,540.00	50 unit	22,500,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	3 unit	20,000,000.00	2 unit	20,600,000.00	3 unit	21,218,000.00	3 unit	21,854,540.00	3 unit	22,500,000.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	108,000,000.00	1 unit	111,240,000.00	1 unit	114,577,200.00	1 unit	118,014,516.00	1 unit	125,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 unit	25,000,000.00	1 unit	25,750,000.00	1 unit	26,522,500.00	1 unit	27,318,175.00	1 unit	28,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	12 Laporan	100	546,581,560.00	100	563,942,000.00	100	580,860,260.00	100	598,974,500.00	100	618,662,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	295,181,560.00	36 laporan	305,000,000.00	36 laporan	314,150,000.00	36 laporan	323,574,500.00	36 laporan	335,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25,000,000.00	12 Laporan	25,750,000.00	12 Laporan	26,522,500.00	12 Laporan	28,000,000.00	12 Laporan	28,840,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	226,400,000.00	12 Laporan	233,192,000.00	12 Laporan	240,187,760.00	12 Laporan	247,400,000.00	12 Laporan	254,822,000.00	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	12 Laporan	85%	443,840,000.00	85%	545,905,200.00	88%	562,282,356.00	90%	542,327,000.00	95%	558,669,540.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit	271,840,000.00	19 unit	279,995,200.00	19 unit	288,395,056.00	19 unit	290,000,000.00	19 unit	298,700,000.00	Kecamatan Sambutan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	18 unit	72,000,000.00	18 Unit	74,160,000.00	18 Unit	76,384,800.00	18 Unit	80,000,000.00	18 Unit	82,400,000.00	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	2		2	20,000,000.00	2	20,600,000.00	2	21,218,000.00		21,854,540.00	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	25,000,000.00	31 Unit	56,000,000.00	31 Unit	57,680,000.00	31 Unit	28,000,000.00	31 Unit	28,840,000.00	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	50,000,000.00	12 Unit	80,000,000.00	12 Unit	82,400,000.00	12 Unit	85,000,000.00	12 Unit	87,550,000.00	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	25,000,000.00	2 Unit	25,750,000.00	2 Unit	26,522,500.00	2 Unit	27,500,000.00	2 Unit	28,325,000.00	Kecamatan Sambutan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	1 unit		1 unit	10,000,000.00	1 unit	10,300,000.00	1 unit	10,609,000.00	1 unit	11,000,000.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84.25	84.5	2,586,000,000.00	84,75	2,648,064,000.00	85	2,686,854,000.00	85,25	2,740,500,000.00	85,25	2,794,800,000.00	Kecamatan Sambutan
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	2,586,000,000.00	12 Dokumen	2,648,064,000.00	12 Dokumen	2,686,854,000.00	12 Dokumen	2,740,500,000.00	12 Dokumen	2,794,800,000.00	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di [Kecamatan Sambutan]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1,400,000,000.00	2 Dokumen	1,435,394,000.00	2 Dokumen	1,450,854,000.00	2 Dokumen	1,476,650,000.00	2 Dokumen	1,500,150,000.00	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [Kelurahan Sungai Kapih]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	193,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	201,000,000.00	2 Dokumen	205,000,000.00	2 Dokumen	410,000,000.00	Kelurahan Sungai Kapih
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [Kelurahan Sambutan]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	279,000,000.00	2 Dokumen	487,370,000.00	2 Dokumen	295,000,000.00	2 Dokumen	303,850,000.00	2 Dokumen	313,000,000.00	Kelurahan Sambutan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [Kelurahan Makroman]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	170,000,000.00	2 Dokumen	175,100,000.00	2 Dokumen	380,000,000.00	2 Dokumen	185,000,000.00	2 Dokumen	190,550,000.00	Kelurahan Makroman



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [Kelurahan Sindang Sari]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	374,000,000.00	2 Dokumen	175,100,000.00	2 Dokumen	180,000,000.00	2 Dokumen	185,000,000.00	2 Dokumen	190,550,000.00	Kelurahan Sindang Sari
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan [Kelurahan Pulau Atas]	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	170,000,000.00	2 Dokumen	175,100,000.00	2 Dokumen	180,000,000.00	2 Dokumen	385,000,000.00	2 Dokumen	190,550,000.00	Kelurahan Pulau Atas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70%	85%	13,623,836,800.00	88%	13,623,836,800.00	90%	13,956,836,800.00	90,75%	13,956,836,800.00	90,75%	16,731,836,800.00	Kecamatan Sambutan
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	111 Unit	111 Unit	12,998,836,800.00	111 Unit	12,998,836,800.00	111 Unit	13,266,336,800.00	111 Unit	13,266,336,800.00	111 Unit	15,940,766,904.00	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat	50,000,000.00	13 Lembaga Masyarakat	50,000,000.00	13 Lembaga Masyarakat	52,000,000.00	13 Lembaga Masyarakat	52,000,000.00	13 Lembaga Masyarakat	53,560,000.00	Kecamatan Sambutan



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Pembangunan Sarana dan Prasarana [Kelurahan Sungai Kapih]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	70	1,800,400,000.00	75	1,800,400,000.00	80	1,831,284,704.00	85	1,831,284,704.00	85	2,386,223,245.12	Kelurahan Sungai Kapih
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Kelurahan Sambutan]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 Unit	76 unit	2,850,400,000.00	83 unit	2,850,400,000.00	86 unit	2,902,000,000.00	96 unit	2,902,000,000.00	96 unit	3,789,060,000.00	Kelurahan Sambutan
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Kelurahan Makroman]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	29	1,940,400,000.00	30	1,940,400,000.00	30	1,975,000,000.00	30	1,975,000,000.00	30	2,574,250,000.00	Kelurahan Makroman
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Kelurahan Sindang Sari]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	12	742,700,000.00	14	742,700,000.00	16	757,554,000.00	18	757,554,000.00	18	980,280,620.00	Kelurahan Sindang Sari
Pembangunan Sarana dan Prasarana [Kelurahan Pulau Atas]	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	10	672,700,000.00	11	672,700,000.00	12	686,154,000.00	13	686,154,000.00	13	886,738,620.00	Kelurahan Pulau Atas
Pemberdayaan Masyarakat di [Kelurahan Sungai Kapih]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	1,107,120,000.00	2 Pokmas/Ormas	1,107,120,000.00	2 Pokmas/Ormas	1,127,000,000.00	2 Pokmas/Ormas	1,127,000,000.00	2 Pokmas/Ormas	1,160,810,000.00	Kelurahan Sungai Kapih
Pemberdayaan Masyarakat di [Kelurahan Sambutan]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	1,741,152,000.00	4 Pokmas/Ormas	1,741,152,000.00	4 Pokmas/Ormas	1,773,000,000.00	4 Pokmas/Ormas	1,773,000,000.00	4 Pokmas/Ormas	1,826,190,000.00	Kelurahan Sambutan
Pemberdayaan Masyarakat di [Kelurahan Makroman]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	1,191,657,600.00	2 Pokmas/Ormas	1,191,657,600.00	2 Pokmas/Ormas	1,215,490,752.00	2 Pokmas/Ormas	1,215,490,752.00	2 Pokmas/Ormas	1,251,955,474.56	Kelurahan Makroman
Pemberdayaan Masyarakat di [Kelurahan Sindang Sari]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	459,788,000.00	1 Pokmas/Ormas	459,788,000.00	1 Pokmas/Ormas	468,983,760.00	1 Pokmas/Ormas	468,983,760.00	1 Pokmas/Ormas	483,053,272.80	Kelurahan Sindang Sari



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Pemberdayaan Masyarakat di [Kelurahan Pulau Atas]	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	417,519,200.00	1 Pokmas/Ormas	417,519,200.00	1 Pokmas/Ormas	425,869,584.00	1 Pokmas/Ormas	425,869,584.00	1 Pokmas/Ormas	438,645,671.52	Kelurahan Pulau Atas
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 laporan	5 laporan	25,000,000.00	4 laporan	25,000,000.00	4 laporan	52,000,000.00	4 laporan	52,000,000.00	4 laporan	110,000,000.00	Kecamatan Sambutan
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	0	12	275,000,000.00	12	275,000,000.00	12	330,000,000.00	12	330,000,000.00	12	339,900,000.00	Kecamatan Sambutan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	25,000,000.00	2	25,000,000.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,650,000.00	Kecamatan Sambutan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,650,000.00	Kelurahan Sungai Kapih
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,650,000.00	Kelurahan Sambutan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,650,000.00	Kelurahan Makroman



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,650,000.00	Kelurahan Sindang Sari
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	55,000,000.00	2	55,000,000.00	2	56,650,000.00	Kelurahan Pulau Atas
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	111 keluarga	24 kegiatan	350,000,000.00	24 kegiatan	350,000,000.00	24 kegiatan	360,500,000.00	24 kegiatan	360,500,000.00	24 kegiatan	451,169,896.00	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 keluarga	111 keluarga	100,000,000.00	111 keluarga	100,000,000.00	111 keluarga	103,000,000.00	111 keluarga	103,000,000.00	111 keluarga	126,169,896.00	Kecamatan Sambutan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat (kelurahan Pulau Atas)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	9 keluarga	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	51,500,000.00	10	51,500,000.00	10	65,000,000.00	Kelurahan Pulau Atas



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat (kelurahan Sindang Sari)	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	10 keluarga	15	50,000,000.00	16	50,000,000.00	17	51,500,000.00	18	51,500,000.00	18	65,000,000.00	Kelurahan Sindang Sari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Makroman	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	27 keluarga	30	50,000,000.00	35	50,000,000.00	40	51,500,000.00	45	51,500,000.00	45	65,000,000.00	Kelurahan Makroman
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Kapih	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	25 keluarga	30	50,000,000.00	35	50,000,000.00	40	51,500,000.00	45	51,500,000.00	45	65,000,000.00	Kelurahan Sungai Kapih
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Kelurahan Sambutan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat	40 keluarga	46 keluarga	50,000,000.00	51 keluarga	50,000,000.00	53 keluarga	51,500,000.00	56 keluarga	51,500,000.00	56 keluarga	65,000,000.00	Kelurahan Sambutan



Kemudian, pada halaman berikutnya akan disajikan tabel yang menunjukkan Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Sambutan yang prioritas untuk didanai selama Periode 2025-2029 dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

**Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				
7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih				
3.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
4.	7.01.03 - PROGRAM	Meningkatnya	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sungai Kapih	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan				
5.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
6.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sambutan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari				
7.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
8.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sindang Sari	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas				
9.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
10.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan kelurahan Pulau Atas	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Selanjutnya, akan disajikan tabel yang mendeskripsikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Sambutan selama periode 2025-2029, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan sebuah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, dalam hal ini Kecamatan Sambutan, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029.



Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sambutan	Nilai	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Pengukurannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik – Permenpan RB No. 5 Tahun 2023

Sebagai informasi tambahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 secara keseluruhan telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029, sehingga Kecamatan Sambutan tidak menyertakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memang tidak ada di Kecamatan.



Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NIHIL									



BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan uraian yang tersaji pada bab-bab sebelumnya, maka disampaikan beberapa hal yang dianggap penting sebagai penutup pada Dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan periode 2025-2029, di antaranya :

1. Dokumen RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan sistematika penulisannya telah menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029 ;
2. Dokumen RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambutan selama periode 2025-2029 ;
3. Permasalahan dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat ;



4. Isu Strategis dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yaitu :
- a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan ;
 - b. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat ;
 - c. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan ;
5. Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yaitu dimana Tujuannya adalah “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” dan Sasarannya adalah “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**” ;

Program dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yang selaras dengan Program dalam RPJMD Kota Samarinda



Periode 2025- 2029, di antaranya : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang mana 3 (tiga) program ini merupakan Program Kecamatan Sambutan yang prioritas untuk didanai selama Periode 2025- 2029 dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Periode 2025-2029, terutama keberhasilan dalam pencapaian Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Wali Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”** ;

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Periode 2025-2029 yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Kecamatan Sambutan menetapkan visi dengan memperhatikan RENSTRA Pemerintah Kota Samarinda dilanjutkan dengan merumuskan misi dan menetapkan tujuan serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk RENSTRA yang meliputi kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan.



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN 2025-2029**

1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran, kemudian diterjemahkan dalam 3 (tiga) Strategi dan 3 (tiga) arah kebijakan yang secara lebih spesifik tercermin pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Pada akhirnya RENSTRA Kecamatan Sambutan Tahun 2025-2029 ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 September 2025

Camat Sambutan,



NORBATI ZARTA, SE, M.Si

NP 19711027 199402 2 001

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMATAN					33.032.045.377,00		33.497.841.800,00		34.096.732.150,00		34.499.438.800,00		37.634.676.800,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.822.208.577,00		17.225.941.000,00		17.453.041.350,00		17.802.102.000,00		18.108.040.000,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sambutan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Indeks)	81,25	62	62,50	16.822.208.577,00	65,00	17.225.941.000,00	65,50	17.453.041.350,00	66,00	17.802.102.000,00	66,00	18.108.040.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000,00		226.000.000,00		232.780.000,00		239.763.400,00		249.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	1	200.000.000,00	1	226.000.000,00	1	232.780.000,00	1	239.763.400,00	1	249.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	9	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		85.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	9	5	75.000.000,00	5	77.250.000,00	5	79.567.500,00	5	81.954.525,00	5	85.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00		5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		5.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.304.500,00	1	5.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00		5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		5.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.304.500,00	1	5.500.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00		5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		5.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.304.500,00	1	5.500.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00		5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		5.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.304.500,00	1	5.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		85.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	1	75.000.000,00	1	77.250.000,00	1	79.567.500,00	1	81.954.525,00	1	85.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		57.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	4	50.000.000,00	4	51.500.000,00	4	53.045.000,00	4	54.636.350,00	4	57.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.303.187.017,00		14.401.435.800,00		14.543.800.994,00		14.842.297.184,00		14.910.808.460,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	30	30	14.303.187.017,00	30	14.401.435.800,00	30	14.543.800.994,00	30	14.842.297.184,00	30	14.910.808.460,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	84	84		84		84		84		84			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.634.104.017,00		12.815.050.000,00		12.940.755.994,00		13.237.660.834,00		13.253.808.460,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	84	84	12.634.104.017,00	84	12.815.050.000,00	84	12.940.755.994,00	84	13.237.660.834,00	84	13.253.808.460,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.619.083.000,00		1.534.885.800,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.600.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	40	30	30	1.619.083.000,00	30	1.534.885.800,00	30	1.550.000.000,00	30	1.550.000.000,00	30	1.600.000.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		57.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000,00		20.600.000,00		21.218.000,00		22.000.000,00		22.660.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	20.000.000,00	2	20.600.000,00	2	21.218.000,00	2	22.000.000,00	2	22.660.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		56.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	50.000.000,00	5	51.500.000,00	5	53.045.000,00	5	54.636.350,00	5	56.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000,00		20.600.000,00		21.218.000,00		21.854.540,00		23.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	50	50	50	20.000.000,00	50	20.600.000,00	50	21.218.000,00	50	21.854.540,00	50	23.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25.000.000,00		25.750.000,00		26.522.500,00		28.000.000,00		28.840.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	5	25.000.000,00	5	25.750.000,00	5	26.522.500,00	5	28.000.000,00	5	28.840.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					25.000.000,00		85.000.000,00		87.550.000,00		88.000.000,00		90.640.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	25.000.000,00	4	85.000.000,00	4	87.550.000,00	4	88.000.000,00	4	90.640.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		6.000.000,00		6.180.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	72	72	5.000.000,00	72	5.150.000,00	72	5.304.500,00	72	6.000.000,00	72	6.180.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					12.000.000,00		12.360.000,00		12.730.800,00		13.000.000,00		13.390.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	12.000.000,00	12	12.360.000,00	12	12.730.800,00	12	13.000.000,00	12	13.390.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000,00		150.000.000,00		154.500.000,00		159.135.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25	8	25	100.000.000,00	25	150.000.000,00	25	154.500.000,00	25	159.135.000,00	25	300.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					971.600.000,00		1.000.748.000,00		1.030.770.440,00		1.062.041.771,00		1.097.190.000,00		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	6	50	971.600.000,00	50	1.000.748.000,00	50	1.030.770.440,00	50	1.062.041.771,00	50	1.097.190.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	2		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					303.600.000,00		312.708.000,00		322.089.240,00		332.000.000,00		341.960.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	6	303.600.000,00	6	312.708.000,00	6	322.089.240,00	6	332.000.000,00	6	341.960.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					495.000.000,00		509.850.000,00		525.145.500,00		541.000.000,00		557.230.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	1	495.000.000,00	1	509.850.000,00	1	525.145.500,00	1	541.000.000,00	1	557.230.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					20.000.000,00		20.600.000,00		21.218.000,00		21.854.540,00		22.500.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	6	50	20.000.000,00	50	20.600.000,00	50	21.218.000,00	50	21.854.540,00	50	22.500.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00		20.600.000,00		21.218.000,00		21.854.540,00		22.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	2	20.000.000,00	3	20.600.000,00	3	21.218.000,00	3	21.854.540,00	3	22.500.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					108.000.000,00		111.240.000,00		114.577.200,00		118.014.516,00		125.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	108.000.000,00	1	111.240.000,00	1	114.577.200,00	1	118.014.516,00	1	125.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000,00		25.750.000,00		26.522.500,00		27.318.175,00		28.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1	25.000.000,00	1	25.750.000,00	1	26.522.500,00	1	27.318.175,00	1	28.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					546.581.560,00		563.942.000,00		580.860.260,00		598.974.500,00		618.662.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perancak daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	546.581.560,00	12	563.942.000,00	12	580.860.260,00	12	598.974.500,00	12	618.662.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					295.181.560,00		305.000.000,00		314.150.000,00		323.574.500,00		335.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36	36	36	295.181.560,00	36	305.000.000,00	36	314.150.000,00	36	323.574.500,00	36	335.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan					25.000.000,00		25.750.000,00		26.522.500,00		28.000.000,00		28.840.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
				2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU						
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12	12	12	25.000.000,00	12	25.750.000,00	12	26.522.500,00	12	28.000.000,00	12	28.840.000,00						
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					226.400.000,00		233.192.000,00		240.187.760,00		247.400.000,00		254.822.000,00						
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	226.400.000,00	12	233.192.000,00	12	240.187.760,00	12	247.400.000,00	12	254.822.000,00						
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					443.840.000,00		545.905.200,00		562.282.356,00		542.327.000,00		558.669.540,00						
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	12	443.840.000,00	12	545.905.200,00	12	562.282.356,00	12	542.327.000,00	12	558.669.540,00						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	18		18		18		18		18		18	18	18	18		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	19	19		19		19		19		19		19	19	19	19		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0		2		2		2		2		2	2	2	2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	31	31	31		31		31		31		31		31	31	31	31		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2		2		2		2		2		2	2	2	2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0		1		1		1		1		1	1	1	1		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					271.840.000,00		279.995.200,00		288.395.056,00		290.000.000,00		298.700.000,00						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	19	19	271.840.000,00	19	279.995.200,00	19	288.395.056,00	19	290.000.000,00	19	298.700.000,00						
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau					72.000.000,00		74.160.000,00		76.384.800,00		80.000.000,00		82.400.000,00						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	18	72.000.000,00	18	74.160.000,00	18	76.384.800,00	18	80.000.000,00	18	82.400.000,00						
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					0,00		20.000.000,00		20.600.000,00		21.218.000,00		21.854.540,00						
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0,00	2	20.000.000,00	2	20.600.000,00	2	21.218.000,00	2	21.854.540,00						
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000,00		56.000.000,00		57.680.000,00		28.000.000,00		28.840.000,00						
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	31	31	31	25.000.000,00	31	56.000.000,00	31	57.680.000,00	31	28.000.000,00	31	28.840.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00		80.000.000,00		82.400.000,00		85.000.000,00		87.550.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	12	12	50.000.000,00	12	80.000.000,00	12	82.400.000,00	12	85.000.000,00	12	87.550.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000,00		25.750.000,00		26.522.500,00		27.500.000,00		28.325.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	25.000.000,00	2	25.750.000,00	2	26.522.500,00	2	27.500.000,00	2	28.325.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		10.000.000,00		10.300.000,00		10.609.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.300.000,00	1	10.609.000,00	1	11.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					2.586.000.000,00		2.648.064.000,00		2.686.854.000,00		2.740.500.000,00		2.794.800.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	84,25	84,5	84,5	1.400.000.000,00	84,75	1.435.394.000,00	85	1.450.854.000,00	85,25	1.476.650.000,00	85,25	1.500.150.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.400.000.000,00		1.435.394.000,00		1.450.854.000,00		1.476.650.000,00		1.500.150.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	1.400.000.000,00	2	1.435.394.000,00	2	1.450.854.000,00	2	1.476.650.000,00	2	1.500.150.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1.400.000.000,00		1.435.394.000,00		1.450.854.000,00		1.476.650.000,00		1.500.150.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	1.400.000.000,00	2	1.435.394.000,00	2	1.450.854.000,00	2	1.476.650.000,00	2	1.500.150.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Makroman	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	84,25	84,5	84,5	170.000.000,00	84,75	175.100.000,00	85	380.000.000,00	85,25	185.000.000,00	85,25	190.550.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					170.000.000,00		175.100.000,00		380.000.000,00		185.000.000,00		190.550.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	170.000.000,00	2	175.100.000,00	2	380.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.550.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					170.000.000,00		175.100.000,00		380.000.000,00		185.000.000,00		190.550.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	170.000.000,00	2	175.100.000,00	2	380.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.550.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Pulau Atas	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	84,25	84,5	84,5	170.000.000,00	84,75	175.100.000,00	85	180.000.000,00	85,25	385.000.000,00	85,25	190.550.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					170.000.000,00		175.100.000,00		180.000.000,00		385.000.000,00		190.550.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	170.000.000,00	2	175.100.000,00	2	180.000.000,00	2	385.000.000,00	2	190.550.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					170.000.000,00		175.100.000,00		180.000.000,00		385.000.000,00		190.550.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	170.000.000,00	2	175.100.000,00	2	180.000.000,00	2	385.000.000,00	2	190.550.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sambutan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	84,25	84,5	84,5	279.000.000,00	84,75	487.370.000,00	85	295.000.000,00	85,25	303.850.000,00	85,25	313.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					279.000.000,00		487.370.000,00		295.000.000,00		303.850.000,00		313.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	279.000.000,00	2	487.370.000,00	2	295.000.000,00	2	303.850.000,00	2	313.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					279.000.000,00		487.370.000,00		295.000.000,00		303.850.000,00		313.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	279.000.000,00	2	487.370.000,00	2	295.000.000,00	2	303.850.000,00	2	313.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sindang Sari	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	84,25	84,5	84,5	374.000.000,00	84,75	175.100.000,00	85	180.000.000,00	85,25	185.000.000,00	85,25	190.550.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					374.000.000,00		175.100.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.550.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	374.000.000,00	2	175.100.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.550.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					374.000.000,00		175.100.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.550.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	374.000.000,00	2	175.100.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.550.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Kapih	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	84,25	84,5	84,5	193.000.000,00	84,75	200.000.000,00	85	201.000.000,00	85,25	205.000.000,00	85,25	410.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kapih	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					193.000.000,00		200.000.000,00		201.000.000,00		205.000.000,00		410.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	2	193.000.000,00	2	200.000.000,00	2	201.000.000,00	2	205.000.000,00	2	410.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					193.000.000,00		200.000.000,00		201.000.000,00		205.000.000,00		410.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	2	2	2	193.000.000,00	2	200.000.000,00	2	201.000.000,00	2	205.000.000,00	2	410.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					13.623.836.800,00		13.623.836.800,00		13.956.836.800,00		13.956.836.800,00		16.731.836.800,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	70	72	85	200.000.000,00	88	200.000.000,00	90	262.000.000,00	90,75	262.000.000,00	90,75	346.379.896,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sambutan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					75.000.000,00		75.000.000,00		104.000.000,00		104.000.000,00		163.560.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	13	13	13	75.000.000,00	13	75.000.000,00	13	104.000.000,00	13	104.000.000,00	13	163.560.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	5	4	5		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					50.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		53.560.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	13		13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	52.000.000,00	13	52.000.000,00	13	53.560.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan					25.000.000,00		25.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	5	4	5	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	52.000.000,00	4	52.000.000,00	4	110.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					25.000.000,00		25.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					25.000.000,00		25.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					100.000.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		126.169.896,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111	111	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	103.000.000,00	111	103.000.000,00	111	126.169.896,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					100.000.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		126.169.896,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	111	111	111	100.000.000,00	111	100.000.000,00	111	103.000.000,00	111	103.000.000,00	111	126.169.896,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Makroman	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	70	72	85	3.232.057.600,00	88	3.232.057.600,00	90	3.296.990.752,00	90,75	3.296.990.752,00	90,75	3.947.855.475,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - Kelurahan Makroman	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					3.132.057.600,00		3.132.057.600,00		3.190.490.752,00		3.190.490.752,00		3.826.205.475,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	2	3.132.057.600,00	2	3.132.057.600,00	2	3.190.490.752,00	2	3.190.490.752,00	2	3.826.205.475,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	27	27	29		30		30		30		30			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.940.400.000,00		1.940.400.000,00		1.975.000.000,00		1.975.000.000,00		2.574.250.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	27	27	29	1.940.400.000,00	30	1.940.400.000,00	30	1.975.000.000,00	30	1.975.000.000,00	30	2.574.250.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.191.657.600,00		1.191.657.600,00		1.215.490.752,00		1.215.490.752,00		1.251.955.475,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	2	1.191.657.600,00	2	1.191.657.600,00	2	1.215.490.752,00	2	1.215.490.752,00	2	1.251.955.475,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27	27	30	50.000.000,00	35	50.000.000,00	40	51.500.000,00	45	51.500.000,00	45	65.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	27	27	30	50.000.000,00	35	50.000.000,00	40	51.500.000,00	45	51.500.000,00	45	65.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Pulau Atas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	70	72	85	1.190.219.200,00	88	1.190.219.200,00	90	1.218.523.584,00	90,75	1.218.523.584,00	90,75	1.447.034.291,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - Kelurahan Pulau Atas	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.090.219.200,00		1.090.219.200,00		1.112.023.584,00		1.112.023.584,00		1.325.384.292,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1	1.090.219.200,00	1	1.090.219.200,00	1	1.112.023.584,00	1	1.112.023.584,00	1	1.325.384.292,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	10		11		12		13		13			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					672.700.000,00		672.700.000,00		686.154.000,00		686.154.000,00		886.738.620,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	10	672.700.000,00	11	672.700.000,00	12	686.154.000,00	13	686.154.000,00	13	886.738.620,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					417.519.200,00		417.519.200,00		425.869.584,00		425.869.584,00		438.645.672,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1	417.519.200,00	1	417.519.200,00	1	425.869.584,00	1	425.869.584,00	1	438.645.672,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		64.999.999,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9	9	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	51.500.000,00	10	64.999.999,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		64.999.999,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	9	9	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	51.500.000,00	10	51.500.000,00	10	64.999.999,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sambutan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	70	72	85	4.691.552.000,00	88	4.691.552.000,00	90	4.781.500.000,00	90,75	4.781.500.000,00	90,75	5.736.900.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - Kelurahan Sambutan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.591.552.000,00		4.591.552.000,00		4.675.000.000,00		4.675.000.000,00		5.615.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	40	40	76	4.591.552.000,00	83	4.591.552.000,00	86	4.675.000.000,00	96	4.675.000.000,00	96	5.615.250.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.850.400.000,00		2.850.400.000,00		2.902.000.000,00		2.902.000.000,00		3.789.060.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	40	40	76	2.850.400.000,00	83	2.850.400.000,00	86	2.902.000.000,00	96	2.902.000.000,00	96	3.789.060.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.741.152.000,00		1.741.152.000,00		1.773.000.000,00		1.773.000.000,00		1.826.190.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	4	1.741.152.000,00	4	1.741.152.000,00	4	1.773.000.000,00	4	1.773.000.000,00	4	1.826.190.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	40	40	46	50.000.000,00	51	50.000.000,00	53	51.500.000,00	56	51.500.000,00	56	65.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	40	40	46	50.000.000,00	51	50.000.000,00	53	51.500.000,00	56	51.500.000,00	56	65.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sindang Sari	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	70	72	85	1.302.488.000,00	88	1.302.488.000,00	90	1.333.037.760,00	90,75	1.333.037.760,00	90,75	1.584.983.893,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - Kelurahan Sindang Sari	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.202.488.000,00		1.202.488.000,00		1.226.537.760,00		1.226.537.760,00		1.463.333.893,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1	1.202.488.000,00	1	1.202.488.000,00	1	1.226.537.760,00	1	1.226.537.760,00	1	1.463.333.893,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10	12		14		16		18		18			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	BASELIN E TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					742.700.000,00		742.700.000,00		757.554.000,00		757.554.000,00		980.280.620,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10	12	742.700.000,00	14	742.700.000,00	16	757.554.000,00	18	757.554.000,00	18	980.280.620,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					459.788.000,00		459.788.000,00		468.983.760,00		468.983.760,00		483.053.273,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1	459.788.000,00	1	459.788.000,00	1	468.983.760,00	1	468.983.760,00	1	483.053.273,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10	10	15	50.000.000,00	16	50.000.000,00	17	51.500.000,00	18	51.500.000,00	18	65.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10	10	15	50.000.000,00	16	50.000.000,00	17	51.500.000,00	18	51.500.000,00	18	65.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kelurahan Sungai Kaphi	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	70	72	85	3.007.520.000,00	88	3.007.520.000,00	90	3.064.784.704,00	90,75	3.064.784.704,00	90,75	3.668.683.245,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - Kelurahan Sungai Kaphi	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.907.520.000,00		2.907.520.000,00		2.958.284.704,00		2.958.284.704,00		3.547.033.245,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	2	2.907.520.000,00	2	2.907.520.000,00	2	2.958.284.704,00	2	2.958.284.704,00	2	3.547.033.245,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	25	70		75		80		85		85			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.800.400.000,00		1.800.400.000,00		1.831.284.704,00		1.831.284.704,00		2.386.223.245,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25	25	70	1.800.400.000,00	75	1.800.400.000,00	80	1.831.284.704,00	85	1.831.284.704,00	85	2.386.223.245,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.107.120.000,00		1.107.120.000,00		1.127.000.000,00		1.127.000.000,00		1.160.810.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	2	1.107.120.000,00	2	1.107.120.000,00	2	1.127.000.000,00	2	1.127.000.000,00	2	1.160.810.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	56.650.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25	25	30	50.000.000,00	35	50.000.000,00	40	51.500.000,00	45	51.500.000,00	45	65.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		51.500.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25	25	30	50.000.000,00	35	50.000.000,00	40	51.500.000,00	45	51.500.000,00	45	65.000.000,00		



SAMARINDA
KOTA PUSAT PERADABAN